



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO**

**NOMOR 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TALAWI MUDIK KOTA SAWAHLUNTO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Novi Viana tanggal 26 Maret 2019 yang mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talawi Mudik;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pasal 47 ayat (1) dan pasal 63 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talawi Mudik untuk Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 51/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat pleno Nomor 43/BA-Pleno/IV/2019 tanggal 01 April 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALAWI MUDIK KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Novi Viana sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talawi Mudik Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Mengangkat Saudara :
- Nama : Eko Saputra, A.Ma
- Jabatan : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talawi Mudik Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diangkat sebagaimana Diktum KEDUA melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2018.
- KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KEDUA sejak dilantik sampai dengan Juni 2019.
- KELIMA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 01 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

Kasubag Hukum,



Rusnel

